



Muamalah Zaman Now: Apakah Kripto Termasuk Mata Uang Sah?

Minasari Sudarwanti^{1*}, Siti Kholwati², Ayu Lestari³

^{1,2,3}UIN Siber Syekh Nurjati, Indonesia

minasarisudarwanti9@gmail.com

Diserahkan tanggal 21 Februari 2025 | Diterima tanggal 23 Maret 2025 | Diterbitkan tanggal 28 April 2025

Abstract:

The development of digital technology has given rise to new financial instruments in the form of cryptocurrency. As a global phenomenon, crypto has become a popular medium of exchange and investment instrument. However, its legal status from the perspective of *fiqh al-mu'amalah* (Islamic commercial jurisprudence) remains a subject of debate. This article aims to analyze whether cryptocurrency can be categorized as a legitimate form of currency according to Islamic law. Using a qualitative approach based on literature review, this study examines the views of both classical and contemporary scholars, as well as fatwas issued by authoritative Islamic bodies. The findings indicate that cryptocurrency does not yet fully meet the requirements of a legitimate currency under Shariah, particularly in terms of value stability and widespread acceptance. Nonetheless, some scholars permit its use as a digital asset (*mal*) as long as it does not involve elements of *gharar* (uncertainty), *riba* (usury), or excessive speculation.

Keywords: *Fiqh Al-Muamalat, Cryptocurrency, Currency, Islamic Financial Law, Sharia.*

Abstrak :

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan instrumen keuangan baru berupa cryptocurrency. Sebagai fenomena global, kripto menjadi alat tukar dan instrumen investasi yang populer, namun status hukumnya dalam perspektif *fiqh muamalah* masih menuai pro dan kontra. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah kripto dapat dikategorikan sebagai mata uang sah menurut hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini menelaah pandangan para ulama klasik dan kontemporer, serta fatwa dari lembaga otoritatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kripto masih belum sepenuhnya memenuhi syarat mata uang menurut syariah, terutama terkait stabilitas nilai dan legitimasi penggunaannya secara umum. Namun, sebagian ulama memperbolehkannya sebagai aset digital (*mal*) selama tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan spekulasi berlebihan.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Kripto, Mata Uang, Cryptocurrency, Hukum Islam.*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital telah memicu perubahan mendasar dalam kehidupan manusia, terutama dalam sistem perekonomian dunia. Salah satu inovasi yang paling terlihat jelas adalah munculnya mata uang virtual yang dikenal sebagai cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya. Cryptocurrency diciptakan sebagai bentuk alternatif dari sistem keuangan tradisional yang bersifat desentralistik, tanpa campur tangan otoritas pusat seperti bank atau pemerintah. Teknologi blockchain yang mendasari kripto memungkinkan transaksi

berlangsung secara aman, transparan, dan peer-to-peer, sehingga menarik minat banyak kalangan, baik sebagai alat tukar maupun instrumen investasi.

Di Indonesia, minat terhadap cryptocurrency berkembang secara signifikan, terutama di antara generasi milenial dan pelaku industri digital. Data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mencatat bahwa jutaan masyarakat telah menjadi investor aset kripto, meskipun pemerintah belum menetapkan kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Fenomena ini mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan uang di tengah era digital.

Dalam konteks fiqh muamalah, kondisi ini memunculkan dilema baru yang perlu mendapat perhatian serius dari para ulama dan akademisi. Pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai mata uang yang sah secara syar'i? Karena Islam memiliki standar khusus dalam menilai suatu bentuk alat tukar, termasuk kestabilan nilainya, penerimaan secara umum, dan kebebasan dari unsur gharar, riba, dan maisir, maka pembahasan ini menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, kajian terhadap status hukum cryptocurrency dalam fiqh muamalah menjadi sangat relevan dan mendesak. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab persoalan hukum semata, tetapi juga memberikan pedoman normatif bagi umat Islam dalam berinteraksi secara etis dan syar'i dalam sistem ekonomi digital yang terus berkembang. Pandangan fiqh yang kontekstual, responsif, dan berbasis maqashid syariah sangat diperlukan agar umat Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar syariat.

METODOLOGI PENELITIAN

Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif menetapkan sejumlah prinsip dalam menilai keabsahan suatu alat tukar atau mata uang yang digunakan dalam transaksi muamalah. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek fungsional sebagai alat pembayaran, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, kestabilan, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam perspektif fiqh muamalah, suatu alat tukar yang sah harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain stabilitas nilai, diterima secara luas oleh masyarakat (acceptability), serta terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maisir (spekulasi/judi) (Dusuki, 2011).

Stabilitas nilai diperlukan agar alat tukar tidak menjadi sumber ketidakpastian atau kerugian yang tidak adil bagi pihak tertentu. Keterterimaan umum menunjukkan bahwa alat tukar tersebut memiliki legitimasi sosial sebagai media pertukaran yang diterima dalam transaksi ekonomi. Adapun larangan terhadap gharar, riba, dan maisir berakar pada prinsip utama dalam fiqh muamalah, yaitu mencegah eksploitasi, ketidakadilan, dan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi (Zuhaili, 2006).

Kriteria-kriteria ini selaras dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syari'ah*) dalam aspek hifz al-māl (menjaga harta), yaitu memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara adil, transparan, dan membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, instrumen atau sistem keuangan baru, seperti cryptocurrency, harus dianalisis secara hati-hati berdasarkan prinsip-prinsip tersebut untuk menentukan keabsahannya sebagai alat tukar dalam sistem ekonomi Islam (AAOIFI, 2020).

PEMBAHASAN

TINJAUAN TEORITIS

Fiqh Muamalah: Prinsip Dasar

Fiqh muamalah adalah salah satu disiplin dalam hukum Islam yang secara khusus membahas ketentuan-ketentuan syar'i yang mengatur hubungan sosial dan aktivitas ekonomi antarindividu, terutama dalam konteks transaksi keuangan dan praktik perdagangan. Berbeda dengan ibadah yang

bersifat tauqīfī (harus berdasarkan dalil yang eksplisit), muamalah bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Prinsip dasarnya adalah bahwa segala bentuk akad dan transaksi pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak terdapat dalil syar'i yang melarangnya. Kaidah ini dikenal dengan istilah *al-ashlu fil mu'amalāt al-ibāhah* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh), sebagaimana ditegaskan oleh para ulama ushul fiqh (Al-Zuhaili, 2006).

Prinsip dasar ini menjadikan fiqh muamalah bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika perkembangan ekonomi serta kemajuan teknologi modern, termasuk dalam merespons kemunculan berbagai sistem keuangan baru seperti uang elektronik (e-money), pasar daring (marketplace), dan mata uang kripto (cryptocurrency). Meskipun demikian, kebolehan ini tetap dibingkai oleh nilai-nilai fundamental dalam syariah, yaitu keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-shidq*), dan transparansi (*al-wudhūh*) dalam setiap transaksi.

Tujuan utama dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerugian atau kezaliman (mafsadah) dalam hubungan ekonomi antar individu. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam perdagangan. Dalam ajaran Islam, beban tanggung jawab individu selalu disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing sebagaimana tercantum dalam QS. Al-An'aam: 152.

Selain itu, transparansi dan kejujuran menjadi landasan utama agar tidak terjadi gharar (ketidakjelasan) atau penipuan dalam akad. Oleh karena itu, fiqh muamalah tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai panduan etis dalam membangun sistem ekonomi yang sehat dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kripto dan Karakteristiknya

Cryptocurrency merupakan bentuk inovatif dari mata uang digital yang beroperasi secara virtual dan tidak berwujud fisik, berbeda dari uang kertas (*fiat*) yang dikeluarkan oleh otoritas negara. Teknologi inti yang mendasari cryptocurrency adalah blockchain, yaitu sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi dicatat secara kronologis, permanen, dan dapat diverifikasi oleh semua pihak dalam jaringan. Teknologi ini memainkan peran penting dalam menjaga keamanan, transparansi, dan integritas data transaksi tanpa memerlukan perantara sentral seperti bank atau lembaga keuangan.

Adapun karakteristik utama dari cryptocurrency mencakup tiga aspek mendasar berikut:

a) Desentralisasi

Salah satu ciri khas utama cryptocurrency adalah desentralisasi, yang berarti tidak ada satu pun lembaga pusat seperti bank sentral atau pemerintah yang mengendalikan penerbitan dan distribusi kripto. Fungsi validasi dan pencatatan transaksi dilakukan oleh jaringan pengguna (*nodes*) melalui mekanisme konsensus, seperti *proof-of-work* (PoW) atau *proof-of-stake* (PoS). Karakter ini memberi pengguna kontrol lebih besar atas aset digital mereka, namun sekaligus memunculkan tantangan dalam hal regulasi dan pengawasan hukum (Tapscott & Tapscott, 2016).

b) Anonimitas (Pseudonimitas)

Transaksi kripto bersifat anonim atau lebih tepatnya pseudonim, karena identitas pengguna tidak langsung terungkap, melainkan hanya diwakili oleh alamat dompet digital (*wallet address*). Meskipun hal ini mendukung privasi pengguna, anonimitas juga dapat

disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau transaksi di pasar gelap. Oleh karena itu, regulasi dan pendekatan fiqh perlu mempertimbangkan aspek kehati-hatian terhadap risiko ini (Zohar, 2015).

c) Volatilitas Tinggi

Nilai cryptocurrency cenderung mengalami fluktuasi yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh dinamika serta spekulasi pasar. Tidak seperti mata uang fiat yang didukung oleh kebijakan moneter negara, nilai kripto sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan di pasar terbuka. Volatilitas ini menjadikannya kurang stabil sebagai alat tukar dan lebih banyak diperlakukan sebagai aset investasi atau komoditas digital. Dalam perspektif fiqh muamalah, fluktuasi nilai yang ekstrem dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian), yang berpotensi menyalahi prinsip kehati-hatian dalam transaksi (Dusuki, 2011).

Dengan ketiga karakteristik tersebut, cryptocurrency menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi, keamanan, dan kebebasan finansial, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum, ekonomi, dan etika, terutama dalam konteks hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap sifat dan mekanisme kerja cryptocurrency sangat penting sebagai dasar dalam menilai keabsahannya menurut fiqh muamalah.

ANALISIS FIQH TERHADAP KRIPTO

Syarat Mata Uang dalam Islam

Dalam fiqh muamalah, para ulama telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat diakui sebagai mata uang (*al-naqd*) yang sah digunakan dalam transaksi. Penetapan ini tidak semata-mata didasarkan pada bentuk fisik atau asal-usul benda tersebut, melainkan pada fungsinya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of value*), dan satuan hitung (*unit of account*). Kriteria ini menjadi penting karena mata uang berperan sentral dalam sistem ekonomi, dan Islam mengatur penggunaannya secara ketat demi menjaga keadilan dan menghindari kezaliman dalam transaksi.

Adapun syarat-syarat yang umumnya disebutkan oleh para ulama meliputi hal-hal berikut:

a) Diterima secara luas dalam masyarakat (*al-qabūl al-‘ām*)

Suatu benda dapat berfungsi sebagai mata uang apabila ia diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan efektif. Keterterimaan ini menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap benda tersebut untuk menjadi medium pertukaran dalam berbagai aktivitas ekonomi. Dalam sejarah Islam, tidak hanya dinar (emas) dan dirham (perak) yang pernah digunakan, tetapi juga barang-barang lain yang disepakati bersama, seperti kurma atau garam dalam kondisi tertentu, selama memiliki nilai tukar yang stabil dan diterima dalam komunitas (Al-Zuhaili, 2006).

b) Memiliki kestabilan nilai

Ajaran Islam menempatkan prinsip keadilan dan kepastian sebagai fondasi utama dalam praktik muamalah, sehingga stabilitas nilai suatu mata uang merupakan salah satu syarat esensial dalam menentukan keabsahannya secara syar'i. Mata uang yang memiliki tingkat fluktuasi nilai yang tinggi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi karena dapat merugikan salah satu pihak, serta menciptakan unsur ketidakpastian (*gharar*) yang

secara tegas dilarang dalam hukum syariah. Oleh karena itu, ulama memandang bahwa instrumen tukar yang terlalu volatil atau tidak memiliki standar nilai yang konsisten tidak dapat diakui sebagai alat tukar yang sah secara syar'i (Kamali, 2003).

c) Terbebas dari unsur gharar, riba, dan maisir

Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), riba (tambahan yang tidak sah), dan maisir (judi atau permainan untung-untungan). Mata uang yang rentan digunakan dalam praktik spekulatif, manipulasi pasar, atau tidak memiliki kejelasan asal dan nilainya, berisiko mengandung unsur-unsur ini. Oleh karena itu, validitas suatu mata uang menurut fiqh sangat bergantung pada apakah penggunaannya dapat menjaga transparansi, keadilan, dan keberlangsungan ekonomi yang sehat (Dusuki, 2011). Dengan kata lain, keabsahan mata uang dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis dan fungsional, yakni bagaimana mata uang tersebut memfasilitasi transaksi yang adil dan menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan. Maka dari itu, penilaian terhadap instrumen baru seperti cryptocurrency harus mempertimbangkan apakah syarat-syarat ini terpenuhi secara substansial, bukan hanya secara teknis.

Pandangan Ulama dan Lembaga Fatwa terhadap Cryptocurrency

Perdebatan mengenai keabsahan cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam menjadi isu kontemporer yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan oleh sifat kripto yang unik, yang belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik uang dalam sistem keuangan konvensional maupun sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, berbagai lembaga fatwa dan ulama kontemporer memberikan pandangan yang beragam terhadap kedudukan hukum cryptocurrency, terutama dalam konteks fiqh muamalah.

a) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2018, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan sebagai alat tukar dalam transaksi, karena terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dan praktik spekulatif (maisir) yang dilarang dalam hukum Islam. Kripto dianggap tidak memiliki nilai intrinsik yang stabil dan tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi oleh negara, sehingga penggunaannya sebagai mata uang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakjelasan dalam transaksi (DSN MUI, 2018). Namun demikian, fatwa tersebut masih memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan cryptocurrency sebagai komoditas (sil'ah) yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka, selama memenuhi prinsip syariah, seperti adanya underlying asset, tidak digunakan untuk kegiatan yang diharamkan, serta dilakukan secara transparan dan tidak mengandung penipuan. Dengan demikian, kripto dalam konteks investasi atau aset digital diperbolehkan secara terbatas.

b) AAOIFI dan Islamic Fiqh Academy

Lembaga internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Majma' al-Fiqh al-Islami (Islamic Fiqh Academy) hingga kini belum mengeluarkan fatwa resmi yang menetapkan cryptocurrency sebagai mata uang sah secara syariah. Namun, mereka mengakui bahwa isu ini merupakan permasalahan

kontemporer (al-qadhaya al-mu'ashirah) yang membutuhkan kajian mendalam dan ijtihad kolektif dari para ahli fikih dan ekonom Islam. Dalam berbagai forum dan seminar, AAOIFI membuka ruang untuk pengembangan ijtihad baru berdasarkan pendekatan maqashid syariah dan realitas ekonomi digital. Artinya, meskipun belum ada ketetapan pasti, lembaga-lembaga ini menyadari urgensi untuk membahas dan menetapkan standar hukum baru yang relevan dengan perkembangan zaman (AAOIFI, 2020).

c) **Pandangan Ulama Kontemporer**

Sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer memiliki pendekatan yang lebih moderat dan pragmatis terhadap cryptocurrency. Mereka cenderung memperbolehkan kripto sebagai aset digital (mal) yang memiliki nilai dan dapat dimiliki secara sah, selama tidak digunakan dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penipuan, riba, dan spekulasi berlebihan.

Misalnya, ulama seperti Mufti Taqi Usmani dan Dr. Monzer Kahf menyatakan bahwa meskipun cryptocurrency belum memenuhi syarat sebagai mata uang dalam perspektif fiqih, aset digital tersebut dapat diakui sebagai mal mutaqawwim selama memiliki nilai ekonomi yang nyata dan diterima secara umum dalam pertukaran. Mereka juga menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi syariah dalam penggunaan kripto agar tidak jatuh dalam praktik ekonomi yang merugikan atau tidak etis.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa status hukum cryptocurrency masih bersifat ijtihadi, dan memerlukan kajian lanjutan yang mempertimbangkan aspek fiqih, ekonomi, teknologi, dan maqashid syariah. Pendekatan hati-hati (ihtiyath) tetap diperlukan, sembari membuka ruang inovasi keuangan Islam di era digital.

PERSPEKTIF MUAMALAH KONTEMPORER

Muamalah kontemporer adalah bentuk adaptasi ajaran Islam dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Selama nilai-nilai fundamental ajaran Islam dijadikan sebagai dasar, Islam memiliki potensi untuk menawarkan solusi serta alternatif sistem ekonomi yang menjunjung keadilan, mengedepankan aspek kemanusiaan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Maka, pengembangan muamalah kontemporer harus disertai dengan ijtihad kolektif dan pengawasan syariah yang kuat agar tidak melenceng dari maqashid syariah (tujuan hukum Islam).

Muamalah adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum perdata. Sedangkan muamalah kontemporer adalah penerapan hukum-hukum muamalah Islam dalam konteks kehidupan modern, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi ekonomi, dan dinamika masyarakat.

Muamalah kontemporer merupakan perluasan dari konsep muamalah klasik yang kini mencakup berbagai praktik ekonomi dan transaksi modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan globalisasi. Bidang ini meliputi aktivitas-aktivitas seperti perbankan syariah, yang menyediakan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga, pasar modal syariah yang memperdagangkan instrumen investasi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta asuransi syariah (takaful) sebagai alternatif asuransi konvensional yang berbasis pada prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko. Selain itu, munculnya fintech syariah telah mempercepat inklusi

keuangan dengan inovasi digital yang tetap menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam. Perkembangan e-commerce juga menjadi bagian penting dari muamalah modern, memungkinkan transaksi jual beli secara daring dengan tantangan baru dalam akad dan kejelasan barang. Tak kalah penting, investasi dan bisnis digital kini menjadi arena baru dalam kajian fiqh muamalah, mengingat kompleksitas bentuk dan mekanismenya. Oleh karena itu, kajian terhadap muamalah kontemporer memerlukan pendekatan fiqh yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman.

Fiqh muamalah sebagai cabang dari hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarindividu, mengalami perkembangan yang dinamis seiring perubahan zaman. Dalam konteks modern, tantangan muamalah tidak lagi terbatas pada jual beli konvensional, tetapi meluas ke dalam sistem keuangan, teknologi digital, serta bentuk-bentuk investasi dan transaksi daring yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan fiqh yang kontekstual dan adaptif untuk merespons perkembangan praktik ekonomi kontemporer. Berikut ini beberapa bidang utama dalam muamalah kontemporer yang menjadi fokus kajian dan penerapan prinsip-prinsip syariah:

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang mengedepankan prinsip keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Lembaga keuangan ini menggunakan berbagai akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), ijarah (sewa menyewa), dan musyarakah (kemitraan usaha). Tujuan utamanya tidak semata mengejar profit, melainkan juga memberdayakan umat melalui distribusi keuangan yang adil dan bebas dari praktik riba. Tantangan fundamental dalam ranah ini terletak pada upaya mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah di tengah dominasi sistem keuangan global yang masih berlandaskan pada paradigma konvensional dan sekuler. Tantangan fundamental dalam ranah ini terletak pada upaya mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah di tengah dominasi sistem keuangan global yang masih berlandaskan pada paradigma konvensional dan sekuler.

Fintech Syariah

Kemajuan teknologi digital mendorong lahirnya fintech syariah (financial technology berbasis Islam), yang menawarkan kemudahan akses terhadap layanan keuangan melalui platform daring. Beberapa bentuk fintech syariah meliputi P2P lending syariah, crowdfunding untuk wakaf atau zakat, serta e-wallet halal. Meskipun memberikan peluang inklusi keuangan yang luas, fintech syariah menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal memastikan bahwa seluruh transaksi tetap bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat dan pengawasan syariah yang berkelanjutan agar inovasi keuangan digital tetap dalam koridor muamalah Islam.

Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah berkembang sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Instrumen yang diperjualbelikan meliputi saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah. Namun demikian, tidak seluruh instrumen saham dapat diperjualbelikan menurut ketentuan syariah, karena harus memenuhi kriteria tertentu yang sejalan dengan prinsip-

prinsip hukum Islam. Hanya saham dari perusahaan yang tidak bergerak dalam sektor yang diharamkan (seperti alkohol, perjudian, pornografi, dan riba) yang dapat dimasukkan dalam indeks syariah. Oleh karena itu, investor Muslim perlu melakukan penyaringan dan verifikasi atas portofolio investasinya agar tetap sesuai dengan etika dan hukum Islam.

Asuransi Syariah (Takaful)

Asuransi syariah atau takaful merupakan bentuk perlindungan risiko yang dibangun atas asas ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (hibah). Berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan mengandung unsur riba serta gharar, takaful menekankan prinsip solidaritas dan partisipasi kolektif antarpeserta. Dalam sistem ini, peserta menyumbangkan sejumlah dana ke dalam dana bersama yang akan digunakan untuk membantu anggota yang mengalami musibah. Model ini dinilai lebih sesuai dengan maqashid syariah karena mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam pengelolaan risiko.

E-commerce dan Mata Uang Kripto

Perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik menjadi fenomena global yang tidak terhindarkan. Dalam perspektif Islam, transaksi digital diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat sahnya akad, seperti adanya kejelasan objek transaksi, identitas pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme pengiriman barang dan pembayaran yang transparan. Sementara itu, pemanfaatan cryptocurrency sebagai instrumen transaksi masih menjadi objek perdebatan di kalangan ulama, seiring dengan beragamnya pandangan mengenai status hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun kripto dinilai memiliki potensi sebagai aset digital, namun unsur gharar, volatilitas nilai, serta ketiadaan legitimasi otoritatif menjadikannya belum memenuhi syarat sebagai mata uang syar'i. Oleh karena itu, regulasi dan fatwa yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam menilai keabsahan kripto dalam muamalah Islam.

KRIPTO SEBAGAI ALAT INVESTASI

Aset kripto adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi yang berdiri dan dibangun di jaringan blockchain (Yudi Sudyatna dan Muhaimin Muhaimin 2022). Blockchain adalah Catatan kepemilikan dan transfer kepemilikan dari token yang tidak dapat diubah yang pencatatannya terdistribusi (Taufik Safar Hidayat dan Lukman Abdurrahman, 2023).

"Bitcoin, sebagai salah satu bentuk aset kripto atau mata uang digital, pertama kali diperkenalkan ke dalam ekosistem pasar daring pada tahun 2009. Konsep fundamental yang mendasari bitcoin adalah sistem transaksi dengan otoritas terdesentralisasi, yang menghilangkan peran pihak ketiga dalam proses verifikasi, serta mengandalkan penerapan tanda tangan digital (digital signature) untuk menjamin validitas setiap transaksi (Mulyanto, 2015)."

Penggunaan aset kripto, seperti bitcoin, sebagai alat pembayaran telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks hukum di Indonesia. Pada era ketika teknologi digital secara fundamental mengubah pola dan mekanisme transaksi keuangan, muncul tantangan dan peluang baru dalam pengembangan sistem ekonomi yang adaptif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kemudahan-

kemudahan dari adanya kemajuan teknologi tersebut tidak menimbulkan risiko yang dapat membuat munculnya risiko yang menyimpang oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan seperti pencucian uang, pembobolan rekening, penipuan, pengawasan yang kurang dalam penggunaan aset kripto sebagai alat investasi, dan sistem keamanan.

Hukum Kripto

Sistem pembayaran di Indonesia diatur Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dikatakan bahwa “Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.” Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengaturan Aset Kripto sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, dinyatakan bahwa aset kripto tetap dilarang digunakan sebagai alat pembayaran. Namun demikian, aset tersebut dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi dan diklasifikasikan sebagai komoditi yang sah untuk diperjualbelikan di bursa berjangka.

Aset kripto tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dipertegas dengan diterbitkannya pernyataan Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency No. 20/4/Dkom yang mengatakan bahwa Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa mata uang virtual, termasuk di dalamnya Bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dilarang secara eksplisit oleh otoritas yang berwenang. Pernyataan ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban, maupun transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia, wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Bank Indonesia juga menyoroti bahwa kepemilikan mata uang virtual mengandung risiko tinggi dan spekulatif, disebabkan oleh ketiadaan otoritas yang mengawasi, tidak adanya administrator resmi, tidak terdapat aset dasar (underlying asset) yang mendukung nilainya, serta volatilitas harga yang ekstrem. Kondisi ini menjadikan aset virtual rentan terhadap pembentukan gelembung ekonomi (bubble) dan potensi penyalahgunaan, seperti praktik pencucian uang serta pendanaan terorisme, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memberikan peringatan resmi kepada seluruh pihak agar tidak melakukan aktivitas jual beli maupun memperdagangkan mata uang virtual, seiring dengan risiko dan ketentuan hukum yang melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk prinsipal, penyelenggara switching, kliring, penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana serta penyelenggara Teknologi Finansial, baik dari sektor perbankan maupun lembaga keuangan non-

bank, untuk memproses transaksi yang menggunakan mata uang virtual. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.”

Resiko Penggunaan Kripto

Konsekuensi yuridis yang dimaksud merujuk pada potensi penjatuhan sanksi hukum terhadap individu atau entitas yang menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran, mengingat ketentuan perundang-undangan yang melarang praktik tersebut di wilayah hukum Indonesia. Khususnya sanksi bagi Penyedia Jasa Pembayaran yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa dalam sistem pembayaran. Penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang menerima atau memproses aset kripto sebagai instrumen dalam suatu transaksi, sejalan dengan ketentuan otoritas moneter yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Aset kripto tidak berada di bawah pengawasan otoritas atau lembaga resmi mana pun, sehingga tidak terdapat jaminan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap penggunaannya.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, karena inovasi teknologi yang lahir dari sistem pembayaran yang tidak terkontrol ini dapat berdampak pada stabilitas keuangan dan menantang kewenangan regulator nasional. Jika dimanfaatkan sebagai sarana atau alat pembayaran di Indonesia maka pembayaran tersebut tidak sah atau dapat disebut sebagai illegal payment sehubungan Indonesia telah memiliki pedoman hukum tentang mata uang sebagai acuan yaitu sebuah satuan mata uang dengan nama Rupiah serta belum adanya regulasi yang menyatakan kripto dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. (Kadek Dyah Pramitha Widyarani et al.,2022).

Penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran berpotensi menimbulkan dampak terhadap stabilitas dan kedaulatan sistem perekonomian nasional. Oleh karena itu, menurut penulis, negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan hukum melalui penerapan sanksi atau denda terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini merujuk pada Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam:

- 1) setiap transaksi yang bertujuan sebagai pembayaran;
- 2) penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang;
- 3) transaksi keuangan lain yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan aset kripto, mengingat karakteristik anonimitas yang melekat pada instrumen ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum. Anonimitas tersebut dikhawatirkan dapat membuka celah bagi terjadinya berbagai bentuk kejahatan finansial, seperti pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan terorisme, serta transaksi atas barang dan jasa yang dilarang oleh hukum. Karena anonimitas ini rentan disalahgunakan, usulan paling logis adalah "memaksa" agar para pihak yang terlibat di dalam aset kripto (bitcoin) agar terungkap, terekam/terdaftar, dan terpantau. Mekanisme

seperti ini telah diterapkan oleh sejumlah lembaga keuangan, seperti bank dan financial technology (fintech) (Melia, 2022).

Mekanisme ini dilakukan dengan mengacu kepada prinsip Know Your Customer, AntiMoney Laundering, dan Counter-Terrorist Financing. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat dan memperjelas kerangka hukum yang menjadi dasar kebijakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan cryptocurrency. Mengingat tingginya potensi terjadinya tindak penipuan dalam transaksi aset kripto, keberadaan regulasi yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera serta meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam ekosistem digital tersebut.

Perbandingan antara Kripto dan Fiat

Mata uang fiat merupakan bentuk alat pembayaran yang sah secara hukum dan dikeluarkan serta dikendalikan oleh otoritas moneter suatu negara. Mata uang ini umumnya tidak terikat dengan nilai komoditas lain, seperti emas. Sebaliknya, nilainya terikat pada pemerintah dan stabilitas ekonomi. Nilai mata uang fiat juga ditentukan oleh jumlah mata uang yang beredar. Jika terlalu banyak uang yang dicetak, nilai mata uang tersebut akan turun. Dengan kata lain, uang yang baru dicetak meminjam nilai dari uang yang sudah beredar.

Mata uang fiat dan mata uang kripto utamanya digunakan untuk transaksi. Meskipun demikian, keduanya berbeda dalam banyak hal. Di bagian ini, kita akan membahas perbandingan kedua jenis mata uang ini.

Mata uang fiat tersedia dalam dua bentuk, yaitu fisik dan digital. Mata uang fiat dalam bentuk fisik umumnya disimpan di lembaga keuangan seperti bank, dan keamanannya dijamin melalui sistem perlindungan yang diselenggarakan oleh otoritas penegak hukum negara. Namun, pencurian fisik dalam skala besar mungkin terjadi. Dalam kebanyakan kasus, perampok bank tertangkap, dan uangnya dikembalikan. Namun, masih banyak perampokan yang belum terpecahkan. Terkadang, sejumlah besar uang yang dicuri tidak pernah ditemukan kembali.

Sedangkan mata uang kripto adalah mata uang digital tanpa padanan fisik. Mata uang ini diamankan oleh kriptografi canggih yang membuatnya tidak mungkin dipalsukan. Catatan transaksi tidak dapat diubah, dan dompet mata uang kripto hampir tidak mungkin diakses kecuali seseorang memperoleh kunci pribadi Anda. Namun, sifat ekosistem mata uang kripto yang terdesentralisasi dan tidak diatur menyebabkan berbagai penipuan.

Cryptocurrency kerap diposisikan sebagai alternatif potensial yang dapat menggantikan peran mata uang fiat atau mata uang konvensional yang digunakan dalam sistem keuangan saat ini. Meski demikian, jalan untuk mencapai hal tersebut masih panjang sebab adanya perbedaan mendasar antara mata uang kripto dan fiat.

Ciri paling menonjol dari mata uang kripto adalah sifatnya yang desentralistik, berbeda dengan mata uang fiat yang dikendalikan secara terpusat oleh otoritas moneter resmi seperti bank sentral. Sistem terpusat tersebut artinya mata uang dikendalikan oleh entitas tertentu, dalam hal ini mata uang fiat dikendalikan pemerintah atau bank sentral.

Peluang dan tantangan mengintegrasikan kripto dalam sistem ekonomi Syariah

Integrasi cryptocurrency ke dalam sistem ekonomi syariah menghadirkan peluang strategis sekaligus tantangan normatif yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif fikih dan regulasi. Peluangnya meliputi potensi inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan transparansi melalui teknologi blockchain, yang sejalan dengan prinsip syariah. Namun, tantangannya meliputi potensi konflik dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian), serta perlunya regulasi yang jelas dan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pengembangan ekonomi syariah di era digital, berbagai strategi dan solusi diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Di antara strategi-strategi tersebut adalah kerjasama lintas batas dimana negara-negara dengan ekonomi syariah dapat saling bertukar pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara global. Selain itu, kampanye edukasi menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi yang adil.

Sementara itu, pengembangan infrastruktur digital yang mendukung, seperti platform finansial syariah dan aplikasi teknologi keuangan syariah, dapat memperluas aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Melalui penerapan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, sistem ekonomi syariah memiliki potensi untuk terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pengembangan infrastruktur digital yang mendukung juga menjadi kunci dalam memanfaatkan potensi ekonomi syariah di era digital. Infrastruktur digital yang kuat, seperti platform finansial syariah dan aplikasi teknologi keuangan syariah, dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam ekosistem keuangan syariah.

SIMPULAN

Penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak sah dan aset kripto ini digunakan sebagai alat untuk berinvestasi. Selain itu, pemerintah perlu secara tegas memberlakukan peringatan dan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 33 Ayat (1). Di samping itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam membangun sistem pengawasan yang efektif terhadap penggunaan aset kripto, termasuk dalam hal standarisasi kebijakan seperti Know Your Customer (KYC), pencegahan tindak pencucian uang, mitigasi risiko terhadap masyarakat, serta penguatan sistem keamanan digital. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dalam beraktivitas di ranah digital guna menghindari potensi kerugian atau penyalahgunaan yang mungkin timbul dari perkembangan teknologi tersebut.

Mengapa uang kripto kini menjadi berkembang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu ditinjau terlebih dahulu sejumlah keunggulan yang ditawarkan oleh konsep mata uang kripto dalam konteks ekonomi digital modern. Kelebihan dari uang kripto diantaranya adalah:

1. Sistem kripto umumnya berbasis pada kode sumber terbuka (open-source), yang memungkinkan siapa pun untuk meninjau proses penambangan (mining) dan verifikasi transaksi. Informasi mengenai waktu dan mekanisme transaksi dapat diakses secara publik melalui teknologi blockchain. Namun demikian, identitas pengirim dan penerima tetap

- anonim, karena yang ditampilkan hanyalah alamat dompet digital (wallet address), bukan data pribadi.
2. Hanya pemilik sah dari aset kripto yang memiliki kunci privat yang dapat melakukan penarikan atau penggunaan terhadap aset tersebut. Hal ini memperkuat aspek keamanan dan kepemilikan individual dalam sistem kripto.
 3. Transaksi kripto diproses melalui jaringan server terdistribusi yang bekerja secara peer-to-peer. Pertukaran aset dilakukan langsung antar pengguna (klien) tanpa memerlukan perantara seperti bank, dan semua transaksi disimpan secara otomatis dalam dompet digital (digital wallet) yang dapat diakses kapan saja.
 4. Pengguna mata uang kripto dapat melakukan transaksi lintas batas tanpa batasan geografis maupun campur tangan otoritas pusat. Hal ini memberikan kebebasan dalam bertransaksi, meskipun juga memunculkan risiko, seperti volatilitas harga yang tinggi, yang membuka peluang bagi aktivitas spekulatif yang dikhawatirkan dalam perspektif syariah.
 5. Sistem kripto dirancang sedemikian rupa sehingga menjamin integritas data. Koin tidak dapat dipalsukan atau digandakan, dan transaksi yang telah dikonfirmasi tidak dapat dibatalkan (irreversible), sehingga memberikan kepercayaan terhadap keabsahan pembayaran.
 6. Terdapat efisiensi biaya dalam transaksi. Penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin memungkinkan penggabungan fungsi uang dan e-commerce tanpa biaya tambahan dari lembaga keuangan konvensional. Komisi transaksi relatif rendah, biasanya hanya sekitar 1% dari total nilai transaksi, dan sebagian dari biaya tersebut dialokasikan kepada penambang (miners) sebagai imbalan atas validasi transaksi.
 7. Tidak adanya kontrol terpusat menjadi karakteristik utama dari sistem mata uang kripto. Dengan mekanisme desentralisasi, kendali atas sistem tersebar ke seluruh jaringan pengguna, sehingga tidak bergantung pada otoritas tunggal.
 8. Bitcoin memiliki karakteristik yang unik, yaitu bersifat anonim namun sekaligus transparan. Setiap entitas, termasuk perusahaan, dapat membuat jumlah alamat Bitcoin yang tidak terbatas tanpa perlu mencantumkan identitas, referensi, atau informasi pribadi lainnya.
 9. Adanya desentralisasi dalam operasional uang kripto. Dimana jaringan tersebut kemudian didistribusikan ke pemain.
 10. Bitcoin menawarkan tingkat transparansi yang tinggi serta kecepatan dalam proses transaksi, yang menjadikannya sebagai instrumen pembayaran digital yang efisien dalam melakukan pertukaran nilai secara real-time.

Meskipun mata uang kripto menawarkan sejumlah keunggulan dalam sistem pembayaran digital, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula berbagai kelemahan yang signifikan yang perlu menjadi perhatian. Beberapa kelemahan tersebut adalah:

1. Tingkat volatilitas harga yang sangat tinggi. Nilai tukar mata uang kripto, seperti Bitcoin atau Ethereum, dapat mengalami fluktuasi secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi ini menjadikannya kurang stabil sebagai alat tukar dan lebih rentan terhadap aktivitas spekulatif, yang secara prinsip dilarang dalam syariah karena mengandung unsur gharar dan maisir.
2. Mata uang kripto memiliki karakteristik vulnerabel terhadap penyalahgunaan. Sifatnya yang digital dan terbuka terhadap interaksi global membuatnya rentan terhadap aksi peretasan (hacking) dan berbagai bentuk kejahatan siber. Anonimitas pengguna yang menjadi salah satu fitur utama kripto juga membuka celah bagi aktivitas ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perdagangan ilegal lainnya.
3. Kripto berpotensi menjadi target pencurian digital, terutama melalui peretasan dompet digital atau pencurian kredensial pengguna. Ketergantungan pada teknologi informasi membuat

keamanan siber menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan secara serius, baik oleh pengguna individu maupun otoritas yang mengawasi aktivitas ini.

4. Penyimpanan dan pengelolaan aset kripto tidak semudah aset konvensional seperti saham atau obligasi. Pengguna dituntut memiliki pemahaman teknis yang memadai mengenai cara mengamankan dompet digital dan kunci privat (private key), serta memahami risiko kehilangan akses akibat kelalaian atau kerusakan sistem.
5. Meskipun kripto menjanjikan efisiensi dan kebebasan dalam bertransaksi, penggunaannya tetap harus dibarengi dengan regulasi yang ketat dan edukasi masyarakat agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.
6. Volatilitas ekstrem tidak hanya memengaruhi stabilitas nilai dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan ketidakpastian investasi di horizon menengah dan panjang. Fluktuasi harga yang tajam mengakibatkan tingginya risiko kerugian portofolio, sehingga kripto cenderung lebih cocok sebagai instrumen spekulatif daripada penyimpan nilai (store of value).
7. Tingkat kegagalan proyek berbasis kripto relatif tinggi. Persaingan ketat di antara berbagai platform blockchain dalam menarik investor menyebabkan hanya sedikit proyek yang mampu bertahan, apalagi menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Kurangnya fundamental bisnis yang kuat dan tingginya asimetri informasi menambah risiko bagi pemegang token, terutama pada fase penawaran awal (Initial Coin Offering).

Risiko regulasi dan pengaruh eksternal juga signifikan. Keputusan otoritas keuangan untuk menerbitkan kebijakan yang membatasi, atau bahkan melarang, aktivitas kripto dapat secara drastis menurunkan nilai aset digital. Selain itu, sentimen pasar kripto sangat peka terhadap opini tokoh publik atau influencer; pernyataan negatif dari figur berpengaruh kerap memicu tekanan pasar yang substansial, sehingga menimbulkan kerentanan tambahan bagi investor.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). (2020). *Shari'ah Standards*. Bahrain: AAOIFI.
- Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat 152. (*Digunakan untuk mendukung prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi menurut Islam*).
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2023). Data Statistik Aset Kripto di Indonesia. [Online]. Diakses dari: <https://bappebti.go.id> (jika digunakan sebagai data empiris tentang investor kripto di Indonesia)
- Dusuki, A. W. (2011). *Shari'ah Parameters on Islamic Finance*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World*. New York: Portfolio/Penguin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (2011). Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64.
- Zohar, A. (2015). Bitcoin: Under the Hood. *Communications of the ACM*, 58(9), 104–113. <https://doi.org/10.1145/2701411>
- Zuhaili, W. (2006). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.